

Nur Azizah Hidayat
 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
 Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113
 azizahaliazzam@yahoo.com.sg

POLITIK HUKUM KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR

ABSTRACT

SE MKLH Number: SE-06 / PLB3-PS / 2015 and SE MKLH Number: S.1230 / PBL3-PS / 2016, is a Circular Letter of the Ministry of Environment and Forestry Directorate General of Waste Management, Waste and Hazardous and Toxic Materials, containing applying the application of paid plastic bags (PPB) to modern retail business. The appeal through the two Circular Letters is done because Indonesia has been ranked second in the use of environmental polluter bags after China. This paper aims to examine (1). political laws of PPB policy from a political, sociological, economic and philosophical perspective; (2). purpose of political content of KPB policy law; and (3). law enforcement policy of PPB. The conclusion of this study is that PPB policy is needed to change the behavior of highly consumptive society and change the paradigm of waste management, so that what is aspired in Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 28H paragraph (1), and Article 33 paragraph (3) and paragraph (4) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia can be realized through Law Number 18 Year 2008, Government Regulation Number 81 Year 2012 and MKLH Regulation concerning CDE policy to be designed.

KEYWORD

*CDE POLICY; POLITICS
 OF LAW.*

ABSTRAK

SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, adalah Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berisi himbauan penerapan kantong plastik berbayar (KPB) pada usaha ritel modern. Himbauan melalui kedua Surat Edaran tersebut dilakukan karena Indonesia sudah menempati peringkat kedua pemakaian kantong plastik pencemar lingkungan, setelah China. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji (1). politik hukum kebijakan KPB dari perspektif politik, sosiologis, ekonomi dan filsafat; (2). tujuan muatan politik hukum kebijakan KPB; dan (3). politik penegakan hukum Kebijakan KPB. Simpulan dari kajian dalam tulisan ini adalah kebijakan KPB diperlukan untuk mengubah perilaku masyarakat yang sangat konsumtif dan mengubah

KATA KUNCI

KEBIJAKAN KPB;
 POLITIK HUKUM.

paradigma pengelolaan sampah, sehingga apa yang dicita-citakan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud melalui UU Nomor 18 Tahun 2008, PP Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan MKLH tentang kebijakan KPB yang akan dirancang.

PENDAHULUAN

Menindaklanjuti kesepakatan hasil pertemuan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO), tanggal 16 Pebruari 2016 di Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MKLH) di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun mengeluarkan Surat Edaran MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, tertanggal 17 Pebruari 2016, tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Palstik Berbayar (selanjutnya disebut dengan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016). Isi SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016 adalah sebagai berikut :

1. BPKN, YLKI dan APRINDO menyepakati mendukung kebijakan kantong plastik berbayar (KPB) yang dicanangkan oleh Pemerintah dan siap mensukseskan sosialisasi dan uji coba penerapan KPB di 23 kota (23 kota dan 1 provpinsi).
2. Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan uji coba penerapan KPB, Pemerintah, BPKN, YLKI dan APRINDO, sepakat bahwa pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik, maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai tersebut. Sehingga mekanisme yang terjadi adalah mekanisme bisnis biasa, di mana kantong plastik tersebut menjadi produk dagang yang diperjualbelikan.
3. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI dan APRINDO, menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan KPB sebesar minimal RP. 200,- (Dua Ratus Rupiah) per kantong, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Harga kantong plastik sebagaimana tersebut di atas, akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO, setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
5. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI dan APRINDO, menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut, dipilih yang menimbulkan

dampak lingkungan minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu.

6. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility, CSR*) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.

Selain keenam point tersebut di atas, SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, juga menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan sosialisasi dan uji coba penerapan KPB di daerah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2016, diserahkan pada Gubernur dan Walikota masing-masing daerah. SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, juga berlaku bagi pengusaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

SE MKLH Nomor : S

.1230/PBL3-PS/2016 merupakan rangkaian kebijakan MKLH, yang diawali dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 (selanjutnya disebut dengan SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015) tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern. Dalam SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015, disebutkan bahwa salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik, adalah penerapan kebijakan KPB di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan KPB merupakan strategi untuk menekan laju timbulan sampah kantong plastik, yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.

Dasar hukum yang mendasari dari kedua Surat Edaran MKLH tersebut di atas adalah :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 18 Tahun 2008), Pasal 19:
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
2. UU Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 20:
 - (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
 - (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
3. UU Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 28:
- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 81 Tahun 2012), Pasal 11:
- (1) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
 - (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau

b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di 23 kota yang menjadi daerah uji coba penerapan KPB, kedua Surat Edaran MKLH tersebut, telah direspon dengan baik oleh Kepala Daerah melalui Surat Edaran Walikota, diantaranya Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor : 005/0123/BLH tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Kantong Plastik Berbayar di kota Balikpapan dan Surat Walikota Semarang Nomor : 658.I/517 tertanggal 11 Pebruari 2016.¹ Bahkan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memberlakukan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Respon positif dari 23 Kepala Daerah, yang daerahnya yang menjadi daerah uji coba penerapan KPB, ternyata tidak diikuti oleh semua masyarakat daerah yang bersangkutan pada khususnya, dan masyarakat daerah lainnya. Pada umumnya masyarakat memberikan respon yang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pro dan kontra terhadap kedua Surat Edaran MKLH tersebut di atas. Masyarakat yang pro terhadap kebijakan KPB beranggapan bahwa kebijakan KPB sangat rasional, sebagaimana diungkapkan oleh Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, bahwa "peraturan itu rasional karena diberlakukan demi menjaga dan mengurangi tingkat kerusakan lingkungan yang lebih parah, mengingat konsumsi plastik di Indonesia tergolong tinggi, yaitu 9,8 milyar kantong plastik per tahunnya, atau nomor dua di dunia setelah Tiongkok".²

Berbeda dengan masyarakat yang pro terhadap kebijakan KPB, masyarakat yang kontra terhadap kebijakan KPB menyatakan bahwa kebijakan KPB adalah kebijakan yang kontraproduktif. *Manager* Kampanye Pesisir dan Kelautan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Nusa Tenggara Timur, Yustinus B Dharma, menyatakan bahwa kebijakan KPB bagi konsumen yang berbelanja di supermarket, hypermart, dan minimarket, sbagai kebijakan yang kontrproduktif karena seharusnya kebijakan itu untuk mencegah sekaligus mengurangi sampah plastik, yang umumnya berasal dari penyimpanan sementara barang-barang saat berbelanja di pasar

¹ *Haruskah Membayar Kantong Plastik di Supermarket?*
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c772772b6e0/haruskah-membayar-kantong-plastik-di-supermarket> (diakses pada 10 Oktober 2017).

² *Plastik Berbayar, Efek Jera Pembeli Minimalkan Tas Kresek.*
<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/03/090750150/plastik-berbayar-efek-jera-pembeli-minimalkan-tas-kresek> (Diakses pada 9 Juni 2016).

swalayan atau usaha ritel lainnya, serta tidak membiarkan korporasi atau produsen terus memproduksi kantong plastik.³

Mekanisme penentuan harga KPB, yang diserahkan pada daerah masing-masing, juga menimbulkan kegamanagan dalam masyarakat tentang efektifitas kebijakan KPB. Dalam SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, ditentukan bahwa harga KPB sebesar minimal RP. 200,- (Dua Ratus Rupiah) per kantong, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 23 daerah uji coba merespon ketentuan harga minimal dalam SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, secara beragam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan harga KPB sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per kantong plastik. Di Makassar harga KPB sebesar Rp. 4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) per kantong plastik, di Balikpapan sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) per kantong plastik, dan di Surabaya sebesar Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah) per kantong plastik. Keberagaman harga KPB yang berlaku di daerah uji coba dan rendahnya harga KPB, dirasakan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan KPB, tidak akan menimbulkan efek jera kepada konsumen untuk tidak menggunakan kantong plastik.

Selain keberagaman harga KPB, masyarakat juga mempertanyakan mekanisme pengelolaan dana yang diperoleh dari hasil penjualan KPB, meskipun MKLH, Siti Nurbaya, menyatakan bahwa semua dana hasil perolehan penjualan KPB harus dikembalikan kepada masyarakat melalui mekanisme yang akan diatur dalam Peraturan Menteri.

Terlepas pro dan kontra respon masyarakat terhadap kebijakan KPB melalui kedua Surat Edaran MLKH, fakta bahwa masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. 9,8 milyar kantong plastik per tahun dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia menempati urutan kedua penghasil sampah kantong plastik di dunia setelah Tiongkok. Bukan saja mencemari lingkungan hidup kita, tetapi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan Hak Asasi Manusia (HAM), misalnya kasus di Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang dan Bojong beberapa tahun lalu.

Pengurangan dan pengelolaan sampah, terutama sampah kantong plastik, sebagai bagian dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu ditangani secara serius dan komprehensif. SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016 adalah kebijakan tentang strategi untuk menekan laju timbunan sampah kantong plastik,

³ *Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Kontraproduktif.*
<http://economy.okezone.com/read/2016/02/24/320/1320212/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-kontraproduktif>. (Diakses 10 Mei 2016)

sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a PP Nomor 81 Tahun 2012, bahwa yang dimaksud dengan "pembatasan timbulan sampah" adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain: (1). penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; (2). membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau; (3). menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Berkaitan dengan SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016 sebagai salah satu kebijakan Pemerintah dalam menentukan strategi untuk menekan laju timbulan sampah kantong plastik, tentu lah tidak serta merta permasalahan sampah di Indonesia akan berhasil diselesaikan. Pendapat pra dan kontra dari masyarakat terhadap kedua Surat Edaran MKLH tersebut, cukup menjadi bukti bahwa kedua Surat Edaran MKLH tersebut masih menimbulkan polemik. Berikut ini akan dipaparkan keberadaan SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, dari sudut pandang politik hukum, dengan mempermasalahkan (1). bagaimana perspektif politik, sosiologis, ekonomi dan filsafat yang mendasari politik hukum kebijakan KPB digagas?; (2). apa tujuan muatan politik hukum kebijakan KPB?; (3). bagaimana politik penegakan hukum Kebijakan KPB?.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji : (1). politik hukum kebijakan KPB dari perspektif politik, sosiologis, ekonomi dan filsafat; (2). tujuan muatan politik hukum kebijakan KPB; dan (3). politik penegakan hukum Kebijakan KPB.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum doktrinal. Tujuan penggunaan metode hukum doktrinal adalah: (1). Untuk menginventarisasi, menginterpretasi, mensistematisasi, dan mengevaluasi peraturan hukum positif dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu kebijakan politik hukum KPB dan hubungannya dengan paradigma pembangunan hukum di Indonesia; (2). Untuk mengetahui konsistensi peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan tema penulisan, berdasarkan hierarkinya; (3). Untuk mengetahui apakah ada benturan antara suatu peraturan dengan peraturan lain; (4). Untuk memahami falsafah yang mendasari suatu peraturan perundang-undangan, sistem hukum, asas-asas hukum, dan kerangka berpikir

tentang hukum yang mengatur permasalahan, yang berkaitan dengan tema penulisan.⁴

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM

Teuku M. Radhi, menyatakan bahwa politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara tentang hukum positif yang berlaku di wilayahnya (*ius constitutum*) dan arah perkembangan hukum yang akan dibangun atau yang hendak diberlakukan pada masa depan (*ius constituendum*).⁵

Dalam perspektif sosiologis, Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, terdapat pernyataan mendasar antara studi hukum dengan politik hukum, yaitu:⁶

1. Apa tujuan yang hendak dicapai dalam sistem hukum yang ada,
2. Apa cara-cara yang dirasa paling baik untuk mencapai tujuan tersebut,
3. Kapan waktu hukum perlu diubah dan bagaimana cara perubahan itu dilaksanakan,
4. Bagaimana merumuskan pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu proses pemilihan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Menurut Mahfud MD bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan serta pelaksanaan hukum, yang dapat menunjukkan sifat dan arah pembangunan dan penegakkan hukum menuju cita-cita hukum. Politik hukum menyangkut hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan guna mencapai tujuan negara, sehingga hukum harus dipahami dalam proses pembentukannya, yaitu hukum yang telah dibentuk/berlaku, hukum yang sedang dijalankan oleh lembaga penegak hukum, hukum yang akan dirumuskan/dibentuk, dan pembinaan hukum bagi aparat penegakan hukum dan masyarakat.⁷

Imam Syaukani dan A. Ahsin, menyatakan bahwa ruang lingkup kajian politik hukum meliputi:⁸

1. Hukum dalam realitas dan masyarakat, yaitu proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan direspon oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum,

⁴ Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. (2009). *Metode Penelitian Hukum, Kontelasi dan Refleksi*, Edisi Pertama, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, hlm. 253-258.

⁵ Absori. (2013). *Politik Hukum : Menuju Hukum Progresif*, Surakarta; Muhammadiyah University Press, hlm. 32.

⁶ *Ibid.* 33

⁷ *Ibid.* 34.

⁸ *Ibid.* 34-35.

2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi ke dalam sebuah bentuk peraturan perundang-undangan,
3. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum dalam rangka pembangunan hukum menuju hukum nasional,
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan politik hukum, baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan, termasuk dinamika tarik-menarik pengaruh masyarakat global,
5. Penegakan peraturan perundang-undangan dan implementasi politik hukum dari suatu negara, termasuk pembinaan aparat penegak hukum,

TEORI HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Hal ihwal hubungan antara hukum dan perubahan sosial, telah menjadi isu sentral dalam wacana hukum modern. Bahkan Hart, seorang ahli hukum penganut positivisme kontemporer, mengatakan bahwa fungsi melayani perubahan-perubahan yang ada, merupakan salah satu ciri dari adanya sistem hukum.⁹

Pragmatisme Amerika merupakan basis ideologi teori Roscoe Pound tentang keseimbangan kepentingan. Menurut Pound, hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis analitis atau ungkapan-ungkapan teknis yuridis. Hukum harus dibumikan dalam dunia nyata, yang penuh dengan kebutuhan dan persaingan kepentingan-kepentingan.

Teori Pound dibangun dari pemahaman bahwa konstruksi awal struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Untuk menciptakan keseimbangan, diperlukan penataan ulang ketimpangan-ketimpangan struktural tersebut ke dalam satu pola keseimbangan yang proporsional. Hukum yang bersifat logis analitis dan serba abstrak, atau yang berisi gambaran realitas apa adanya, hanya mengukuhkan apa yang ada, tetapi tidak mengubah keadaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dalam Teori Pound, langkah progresif ini dikenal dengan frase "*law as a tool of social engineering*". Kepentingan-kepentingan yang harus ditata adalah kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Pound membagi kepentingan tersebut menjadi tiga kelompok, yaitu:¹⁰

- a. Kepentingan umum, terdiri atas kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakekatnya, dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial.
- b. Kepentingan pribadi/perorangan, terdiri dari :

⁹ Bernard L. Tanya,, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. (2007). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya; CV. Kita, hlm. 191-192.

¹⁰ *Ibid.* 181-183)

- 1) Kepentingan individu, meliputi integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat.
 - 2) Kepentingan rumah tangga/domestik, meliputi perlindungan hukum atas perkawinan, perlindungan hukum terhadap anak, dan lain-lain.
 - 3) Kepentingan substansi, meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.
- c. Kepentingan sosial, terdiri dari :
- 1) Dalam hal keamanan umum, meliputi kepentingan dalam melindungi ketenangan dan ketertiban, kesehatan dan keselamatan, keamanan atas transaksi-transaksi dan pendapatan.
 - 2) Dalam hal keamanan institusi sosial, meliputi :
 - a) Perlindungan hubungan-hubungan rumah tangga dan lembaga-lembaga politik serta ekonomi yang sudah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau melindungi keluarga sebagai lembaga sosial.
 - b) Keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak untuk bercerai.
 - c) Perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan antara suami dan istri terhadap hak bersama untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan yang tidak patut.
 - d) Kesimbangan antara perlindungan lembaga-lembaga keagamaan dan tuntutan akan kemerdekaan beragama.
 - e) Menyangkut kepentingan keamanan lembaga-lembaga politik, maka perlu ada keseimbangan antara jaminan kebebasan berbicara dan kepentingan keselamatan negara.
 - 3) Dalam hal moral umum, meliputi perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral seperti korupsi, judi, fitnah, transaksi-transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan, serta ketentuan-ketentuan yang ketat mengenai tingkah laku wali.
 - 4) Dalam hal pengamanan sumberdaya sosial, meliputi tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat beradab agar orang jangan boros dengan apa yang ada, serta penyalahgunaan hak atas barang yang dapat merugikan orang.
 - 5) Dalam hal kemajuan sosial, meliputi hal yang berkaitan dengan keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk pemenuhan kebutuhannya, dan tuntutan rekayasa sosial

bertambah banyak dan bertambah baik. Hal yang berkaitan dengan point e initerdiri dari empat kebijaksanaan pokok, yaitu kebebasan memiliki, kebebasan perdagangan dan perlindungan terhadap monopoli, kebebasan perindustrian, serta dorongan untuk melakukan penemuan. Pound juga memasukkan perkembangan politik melalui perlindungan atas kritik bebas, komentar yang jujur, dan kebebasan pendidikan, ke dalam kelompok kepentingan kemajuan sosial ini.

- 6) Dalam hal kehidupan individual, meliputi hal yang berkaitan dengan tuntutan agar tiap individu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan patokan-patokan masyarakat. Kepentingan ini merupakan kepentingan yang paling penting dari semuanya dan diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap kebebasan berbicara, kebebasan bekerja, dan kebebasan berusaha sesuai dengan patokan-patokan normal dalam masyarakat.

Daftar kepentingan yang dipaparkan di atas, bukanlah sesuatu yang absolut karena sangat bergantung pada sistem politik dan sosial suatu masyarakat atau negara yang bersangkutan. Kekuatan teori Pound tidak terletak pada daftar kepentingan, melainkan pada kerangka pengelompokan yang dibangun serta pesan sentral dari pengelompokan tersebut. Ada dua pesan sentral dari pengelompokan semacam itu, yaitu, pertama, hukum perlu didayagunakan sebagai sarana menuju tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Kedua, pengelompokan semacam itu sangat membantu untuk memperjelas kategori kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dengan mudah ditemukan cara untuk menyeimbangkannya secara tepat sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang pada saat ini dan di sini.

Selain teori tentang tugas hukum, Pound juga merumuskan postulat-postulat hukum. Dalam masyarakat yang beradab, menurut Pound, setiap orang harus berpegang pada asumsi bahwa :

- 1) Orang lain tidak akan melakukan penyerangan yang sewenang-wenang terhadap dirinya.
- 2) Tiap orang dapat menguasai apa yang mereka peroleh dalam tata tertib sosial dan ekonomi yang ada, serta menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri.
- 3) Orang lain akan bertindak dengan itikad baik, sehingga akan memenuhi apa yang diharapkan, serta melakukan usaha sesuai dengan harapan masyarakatnya.
- 4) Ada jaminan bahwa tiap orang akan mengembalikan secara sepadan apa yang mereka peroleh secara tidak wajar yang merugikan orang lain.
- 5) Setiap orang akan bertindak secara hati-hati, agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain.

Postulat-postulat hukum tersebut akan berkembang sesuai dengan peradaban masyarakat. Untuk mewujudkan kelima postulat hukum di atas, yang dianggap penting oleh Pound adalah tuntutan pejabat agar mendapat kepastian dalam jabatannya, dan kewajiban perusahaan dalam masyarakat industri untuk memikul beban masyarakat.

Selanjutnya, Pound mengusulkan agar para ahli hukum perlu memperhitungkan fakta sosial dalam pekerjaannya, karena kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya. Pound menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan saja, tetapi juga studi yang melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum, sebagaimana pernyataan Pound sebagai berikut :

"...to enable and to compel law making, and also interpretation and application of legal rules, to make more account, and more intelligent account, of the social fact upon which law must proceed and to which is to be applied".¹¹

Fokus utama konsep *social engineering* adalah *interest balancing*. Antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang fungsional. Kehidupan hukum terletak pada karya yang dihasilkan oleh dunia sosial, sehingga tujuan utama dalam yang *social engineering* adalah mengarahkan kehidupan sosial itu ke arah yang lebih maju. Hukum tidak menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan itu dalam kesimbangan.¹²

Hukum sebagai sarana *social engineering* bermakna bahwa penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat yang dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Perubahan yang diinginkan tersebut dilakukan dengan suatu mekanisme perubahan sosial, yaitu suatu proses yang terencana dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh, bahkan memaksa anggota masyarakat untuk mengikuti norma-norma hukum yang ditetapkan sebagai norma baru.¹³

Hukum diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana, sehingga hukum bersifat instrumental. Hukum sebagai sistem pengaturan terkendali dianggap dapat dengan mudah mempengaruhi kehidupan sosial. Berdasarkan anggapan tersebut, maka penggunaan hukum modern selalu diarahkan menjadi sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan untuk menciptakan keadaan-keadaan yang baru.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Hukum juga diyakini sebagai sesuatu yang efektif untuk melakukan perubahan sosial karena hukum dianggap sebagai lembaga sosial yang bersifat *by design*. Hukum merupakan produk kecendekiaan yang terencana dan sistematis, sehingga mudah disempurnakan setiap saat agar tetap berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial.

Sifat hukum sebagai produk *by design* terlihat jelas dalam enam langkah sistematis yang dikemukakan oleh Pound untuk mewujudkan hukum sebagai sarana perubahan sosial, yaitu:¹⁴

- a. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum;
- b. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan untuk mempelajari pelaksanaannya dalam masyarakat serta efek yang ditimbulkan, untuk diimplemtasikan ke dalam masyarakat;
- c. Melakukan studi tentang bagaimana peraturan hukum menjadi efektif;
- d. Memperhatikan sejarah hukum, dengan maksud untuk menunjukkan bagaimana hukum pada masa lalu tumbuh dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, serta bagaimana kita mendasarkan atau mengabaikan hukum guna mencapai hasil yang diinginkan;
- e. Pentingnya melakukan penyelesaian individual berdasarkan nalar, bukan bukan berdasarkan peraturan saja. Langkah ini memberi keleluasaan pada hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan nalar yang umum untuk memenuhi keadilan para pihak;
- f. Mengusahakan secara lebih efektif agar tujuan-tujuan hukum dapat tercapai.

Menurut Satjipto Rahardjo, usaha yang sistematis dalam mendesign hukum sebagai alat perubahan sosial, di antaranya tampak dalam teknik pengundang-undangan yang dipakai, dan sangat mirip dengan cara-cara pemecahan masalah dalam manajemen yang ilmiah. Senada dengan pendapat Satjipto, Podgorecki menyebut *social engineering* sebagai ilmu sosial terapan, yang berfungsi untuk menemukan bagaimana cara yang efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki, jika diterima adanya seperangkat nilai-nilai tertentu serta diketahui adanya seperangkat proposisi yang sudah teruji yang menggambarkan tentang tingkah laku manusia.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Selanjutnya Podgorecki menyatakan bahwa ada empat asas yang mencerminkan karakter ilmu sosial teralam dalam *social engineering*, yaitu:¹⁶

- a) *social engineering* harus merupakan suatu penggambaran yang baik mengenai situasi yang dihadapi;
- b) membuat suatu analisis mengenai penilaian-penilaian yang ada dan menempatkannya dalam suatu urutan hirarki;
- c) melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa, seperti apakah suatu cara yang dipikirkan untuk dilakukan, pada akhirnya memang akan membawa pada tujuan sebagaimana dikehendaki;
- d) pengukuran terhadap efek peraturan-peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum sebagai alat perubahan sosial, berkaitan dengan fungsi hukum dalam pembangunan, dan bahkan merupakan hubungan antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat berkaitan dengan masalah pada bidang kehidupan. Peranan hukum lebih besar dari pada bidang kehidupan lainnya, dan sebaliknya. Juga apakah hukum dipandang sebagai alat yang mendukung perubahan atau bahkan mungkin yang menghambat perubahan.¹⁷

PERSPEKTIF POLITIK, SOSIOLOGIS DAN FILSAFAT YANG MENDASARI POLITIK HUKUM SE MKLH NOMOR : SE-06/PLB3-PS/2015 DAN SE MKLH NOMOR : S.1230/PBL3-PS/2016

Kebijakan KPB yang diujicobakan oleh Pemerintah Indonesia, melalui SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, yang diberlakukan sejak tanggal 21 Pebruari 2016, juga telah dilakukan oleh beberapa negara. Di Belanda, kebijakan KPB untuk toko-toko retil telah diberlakukan sejak Bulan Januari 2016 lalu, sedangkan di Inggris, juga sudah berlakukan sejak 5 Oktober 2015 lalu. Di bagian Britania Raya yang lain, justru lebih dahulu menerapkan KPB, dibandingkan dengan Inggris, misalnya : di Wales diterapkan sejak tahun 2011, di Skotlandia dan Irlandia Utara diterapkan sejak tahun 2014.¹⁸

Beberapa negara, bahkan dengan tegas melarang penggunaan plastik sekali pakai. Bangladesh adalah negara yang pertama kali menerapkan larangan penggunaan plastik sekali pakai. Pada tahun 2002, Pemerintah Bangladesh melarang penggunaan plastik sekali pakai, setelah sampah plastik menghambat *drainage system* selama

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kebijakan Plastik Berbayar, <https://anisketels.wordpress.com/2016/03/03/kebijakan-plastik-berbayar/>, (Diakses 1 Maret 2016).

musim banjir. Di Chicago, larangan penggunaan plastik sekali pakai diberlakukan sejak Agustus 2015. Negara lain yang memberlakukan larangan penggunaan plastik sekali pakai adalah Afrika Selatan, Rwanda, Kenya, China, dan Italia.¹⁹

Diberlakukannya kebijakan KPB di Indonesia dan di beberapa negara yang lain, dilatarbelakangi oleh hal yang sama, yaitu setiap tahun timbulan sampah kantong plastik semakin meningkat, namun berbeda sudut pandang politik hukumnya. Berikut akan dipaparkan Perspektif Politik, Sosiologis dan Filsafat yang Mendasari Politik Hukum SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016.

PERSPEKTIF POLITIK

Beberapa tahun belakangan ini, persoalan sampah terus terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Ironisnya, semua kota di Indonesia, baik kota besar atau kota kecil, tidak memiliki penanganan sampah yang baik. Hampir semua kota di Indonesia menggunakan manajemen sampah yang sama, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Manajemen pengelolaan sampah tersebut telah menjadi sebuah pengaturan klasik yang akhirnya menjadi praktik pembuangan secara terbuka di lokasi yang sudah ditentukan (open dumping). Tidak ada standar yang baku mengenai pengelolaan sampah di setiap daerah di Indonesia, baik di tingkat kabupaten maupun propinsi. Setiap pemerintah daerah berpegangan pada peraturan daerah masing-masing, sehingga penanganan sampah di setiap daerah berbeda-beda. Selain itu pemerintah daerah lebih fokus pada masalah retribusi sampah dan sanksi-sanksi untuk meningkatkan pendapatan daerah, dibanding dengan masalah tanggung jawab manajemen pengolahan sampah.

Pada saat ini, persoalan sampah sudah bukan lagi sekadar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Persoalan sampah juga telah menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), baik yang terkait dengan hak atas lingkungan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob), maupun hak sipil dan politik (sipol). Masalah sampah juga tidak hanya dihadapi oleh warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pembuangan sampah saja, tetapi juga akan berdampak langsung kepada warga yang tidak bertempat tinggal di daerah lain. Selain itu, pengelolaan sampah tidak lagi menjadi masalah satu kota saja, tetapi juga berkaitan dengan kota-kota lainnya. Kasus TPST Bojong yang telah mengakibatkan banyaknya rakyat yang mengalami tindak kekerasan

¹⁹ Kebijakan Plastik Berbayar, <https://anisketels.wordpress.com/2016/03/03/kebijakan-plastik-berbayar/>, (Diakses 1 Maret 2016).

adalah salah satu contoh kasus konflik sosial terjadi akibat tidak adanya pengelolaan sampah yang baik. Oleh karena itu diperlukan kemauan politik dari seluruh pihak untuk menjawab persoalan sampah yang terus menggunung. Sudah saatnya Bangsa Indonesia mempunyai suatu konsep yang menyeluruh tentang pengelolaan sampah di wilayah Indonesia. Konsep yang menyeluruh tentang pengelolaan sampah itu memerlukan sebuah pengaturan yang berlandaskan hukum, sehingga konsep tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib.

Kebutuhan perangkat peraturan pengelolaan sampah setingkat dengan undang-undang sangat beralasan, karena tidak ada peraturan lain yang secara tegas mengatur masalah sampah dan mekanisme otonomi daerah tidak bisa menjawab tantangan pengelolaan sampah di wilayahnya. Sistem hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan sampah harus mampu mengatur mekanisme-mekanisme sebagai berikut :

- a. pengelolaan sampah dari produksi barang yang menghasilkan sampah;
- b. masyarakat pengguna produk yang juga menghasilkan sampah;
- c. pemerintah sebagai regulator penegakan hukum;
- d. pihak swasta yang menjadi operator pengolahan sampah di lokasi pembuangan;
- e. lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan sampah, baik di pemerintah pusat hingga di lingkungan permukiman.

Keberadaan UU Nomor 18 Tahun 2008 merupakan wujud dari *kemauan politik dari seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif maupun stakeholders yang lain*, untuk menangani masalah sampah secara komprehensif. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2008, terlihat bahwa penanganan sampah di Indonesia diatur dengan paradigma baru, yaitu semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat atau stakeholder lain yang berkaitan dengan keberadaan sampah, harus bertanggung jawab terhadap manajemen sampah. Pengaturan tentang sampah dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 meliputi lima aspek, yaitu sistem hukum, kelembagaan, teknologi, pendanaan, dan peran serta masyarakat. Hal itu menjadi hal pokok dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Gagasan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008, tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dalam pengelolaan sampah, tetapi juga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan Teori Berjenjang yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih tinggi akan memberi kekuatan pada norma yang lebih rendah. Semakin tinggi tingkatan

suatu norma, semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah tingkatan suatu norma, akan semakin konkret sifatnya.²⁰

Di Indonesia, Teori Berjenjang ini diadopsi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 12 Tahun 2011) Pasal 7 dan Pasal 8, sebagai berikut :

1. Pasal 7 :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Pasal 8 :

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian UU Nomor 18 Tahun 2008 memerlukan peraturan pelaksana yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang agar normanya semakin konkret dan mudah diimplementasikan. Guna memenuhi kebutuhan peraturan tentang

²⁰ Absori. (2013). *Politik Hukum : Menuju Hukum Progresif*, Surakarta; Muhammadiyah University Press, *Op.Cit.*, hlm. 24.

pengelolaan sampah dan memudahkan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008, serta mencapai tujuan hukum pengelolaan sampah, maka Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 81 Tahun 2012), sebagai aturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2008. Selanjutnya, norma dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 dikonkretkan dengan norma yang ada di dalam SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016. Meskipun Surat Edaran Menteri bukan merupakan salah satu bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Nomor 12 Tahun 2011, namun SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016 merupakan cikal bakal Peraturan MKLH tentang pengelolaan sampah. MKLH, Siti Nurbaya, menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan uji coba SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016 selama enam bulan dengan evaluasi berkala selam tiga bulan sekali, dan jika dinilai program ini berhasil, maka sitem KPB akan diatur dalam regulasi Peraturan Menteri.²¹

Dengan demikian secara politik gagasan politik hukum SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, memiliki kesamaan perspektif dengan UU Nomor 18 Tahun 2008, PP Nomor 81 Tahun 2012, yaitu upaya menciptakan tertib hukum dalam pegelolaan sampah. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dalam suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat.

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Ada beberapa kondisi sosial yang melatarbelakangi gagasan politik hukum pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. *Pertama*, faktor penambahan penduduk dan kecenderungan konsumtif masyarakat yang sangat tinggi. Globalisasi ekonomi telah menciptakan perubahan yang revolusioner dalam kehidupan manusia. Kapitalisme sebagai penanda pokok dalam globalisasi ekonomi, telah menciptakan iklim persaingan bebas melalui pasar global. Setiap pelaku usaha didorong untuk

²¹ KANTONG PLASTIK BERBAYAR: Uji Coba Di 22 Kota. Ini Harga Terendah Dan Tertinggi <http://industri.bisnis.com/read/20160221/12/521161/kantong-plastik-berbayar-uji-coba-di-22-kota.-ini-harga-terendah-dan-tertinggi>

menciptakan strategi produksi dan pemasaran aktual agar mampu bersaing atau memenangkan persaingan usaha. Konsentrasi ekonomi masyarakat kapitalisme difokuskan pada pengembangan strategi produksi dan perluasan korporasi melalui manajemen konsumsi massa melalui penciptaan produk bagi makna-makna simbolik tertentu. Dalam persaingan tersebut, iklan adalah salah satu media yang sangat berperan dalam memasarkan produk. Kemajuan teknologi informasi membuat jenis dan motif iklan makin bervariasi, sehingga masyarakat terpedaya untuk berlomba-lomba menciptakan persaingan dalam gaya hidup: prestise, status, dan kelas. Konsumen mengkonsumsi produk-produk sekali pakai (*disposable*) hanya untuk prestise, status dan harga diri, tanpa memikirkan sampah dari produk sekali pakai tersebut. Hambatan terbesar pengelolaan persampahan adalah membludaknya produk sekali pakai (*disposable*).

Proses penciptaan terus menerus lewat penggunaan citra, tanda, dan makna simbolis dalam proses konsumsi dapat menimbulkan budaya konsumerisme yang tinggi. Masyarakat didorong untuk berbelanja berdasarkan logika hasrat (*desire*) dan keinginan (*want*) akan sesuatu yang baru, daripada logika kebutuhan (*need*). Akibatnya, logika hasrat dan keinginan merebak tanpa batas dan mendominasi kesadaran konsumen.

Kecepatan dan percepatan yang tidak terkendali dalam wacana budaya konsumerisme, yang didukung sistem ekonomi kapitalis, telah menggiring manusia ke arah kondisi yang melampaui batas kebutuhan hidupnya (*hyper-consumption*). Pada kondisi *hyper-consumption*, konstruksi sosial dibangun atas kesadaran material dan perlambang sosial tertentu (prestise, status, harga diri), tanpa disertai perenungan makna dalam mengkonsumsi berbagai produk ekonomis. Kondisi *hyper-consumption* juga menimbulkan dampak ekologis, yaitu penumpukan sampah.

Penyebab lain dari penumpukan sampah adalah perilaku produsen yang kontraproduktif dalam menjaga kelestarian ekologis. Globalisasi ekonomi menuntut pengusaha untuk menciptakan dan memasarkan produk-produk baru. Penciptaan produk-produk baru tersebut tidak disertai dengan keharusan untuk memikirkan sistem pengelolaan sampahnya. Produsen hanya memperoleh insentif ekonomi tanpa komitmen untuk mendaur-ulang sampah produksinya. Tidak adanya sistem pengelolaan sampah menyebabkan sampah menumpuk. Sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak ekologi dan sosial lainnya. Inilah sisi kontraproduktifnya produsen.

Kondisi tersebut di atas menyebabkan volume dan jenis sampah menjadi semakin banyak dan beragam. Di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, peningkatan volume sampah tidak sebanding dengan daya tampung tempat penampungan akhir,

yang sangat terbatas dan cenderung mengecil akibat timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Persoalan sampah bukanlah persoalan lingkungan hidup yang berdiri sendiri. Sesungguhnya persoalan sampah terkait dengan ekonomi politik yang diciptakan oleh sistem kapitalisme, yang sangat berperan dalam melakukan rekayasa gaya hidup perkotaan yang sangat konsumtif.

Selama ini pemerintah selalu menawarkan model pengelolaan sampah yang bersandar pada aspek teknologi. Pemerintah telah mengabaikan akar penyebab terjadinya persoalan dalam penanganan sampah. Akar penyebab terjadinya persoalan dalam penanganan sampah adalah persoalan gaya hidup yang sengaja direkayasa pasar untuk melanggengkan budaya konsumtif. Persoalan gaya hidup tidak dapat diselesaikan dengan teknologi. Apalagi, belum pernah ada sejarah yang menunjukkan keberhasilan Indonesia mengelola sampah karena teknologi canggih yang ditawarkan juga belum terbukti.

Berdasarkan perilaku produsen yang kontraproduktif dalam menjaga kelestarian ekologis, maka diperlukan pendekatan kebijakan yang memperluas tanggung jawab produsen (*Extended Producer Responsibility* atau *EPR*). Dalam kebijakan *EPR*, produsen diharuskan untuk mendaur ulang produk dan kemasannya untuk digunakan kembali sebagai bahan baku produksi, serta merubah pola produksi industrinya, yang selama ini sangat boros sampah. Pola industri yang boros sampah harus diubah karena pola konsumsi masyarakat tidak akan berubah selama pola produksinya juga tidak diubah. Sejalan dengan kebijakan *EPR*, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengelolaan sampah. Peran lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti lembaga agama, lembaga kepemudaan, organisasi perempuan, serta komunitas-komunitas kritis yang selama ini telah berinisiasi melakukan pengolahan sampah di komunitasnya, menjadi bagian yang paling utama dalam proses pengelolaan sampah.

Untuk melaksanakan kebijakan *EPR* dan mengubah gaya hidup masyarakat diperlukan peraturan sebagai dasar hukum. Tanpa dasar hukum, buruknya pengelolaan sampah yang saat ini dipraktikkan akan terus menjadi persoalan bagi kota-kota besar di Indonesia.

Kedua, paradigma dan perilaku masyarakat yang salah dalam memperlakukan sampah. Masyarakat masih melihat sampah sebagai "masalah", bukan sebagai "sumber daya". Mereka belum memiliki kesadaran tentang pemisahan sejak dini antara sampah organik dengan yang non organik. Akibatnya sampah tidak terkelola dengan benar. Hal ini diperparah dengan perilaku buruk masyarakat dengan membuang sampah secara sembarangan.

Ketiga, terjadinya banyak konflik dalam penanganan masalah sampah, terutama menyangkut tempat penampungan akhir. Sering

terjadi tolak dan tarik kepentingan antara pemerintah dengan warga dari area yang akan dijadikan tempat penampungan akhir, misalnya kasus Bojong yang sampai menimbulkan konflik berdarah-darah.

Keberadaan SE MKLH Nomor: SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor: S.1230/PBL3-PS/2016 sebagai cikal bakal Peraturan MKLH tentang KPB, merupakan wujud dari *kemauan politik dari seluruh stakeholders*, untuk menangani masalah sampah secara komprehensif. Materi Rancangan Peraturan MKLH tentang KPB haruslah didasarkan pada kondisi-konisi sosial yang melatarbelakangi timbulnya persoalan sampah. Dengan didasarkan pada kondisi-kondisi sosial tersebut, maka Rancangan Peraturan MKLH KPB dapat menjadi instrumen untuk mengubah paradigma dan perilaku sosial masyarakat terhadap sampah, instrumen bagi penemuan-penemuan metode-metode pengelolaan sampah yang efektif, efesien, dan berdaya guna secara ekonomi dan ekologi, dan instrumen bagi penyelesaian sengketa dalam penanganan sampah.

Dalam paradigma aliran *sociological jurisprudence*, SE MKLH Nomor: SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor: S.1230/PBL3-PS/2016, serta Rancangan Peraturan MKLH tentang KPB ini merupakan produk politik hukum yang dapat berfungsi sebagai *law is a tool of social engineering and a tool of social change*.

PERSPEKTIF EKONOMI

Walikota Bandung, Ridwan Kamil, menyatakan bahwa manfaat ekonomi yang didapat melalui sistem KPB ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) per hari atau Rp. 360.000.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Milyar Rupiah) per tahun. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk membeli truk sampah, membangun pembangkit listrik berbasis sampah, serta mendirikan pabrik daur ulang.²²

Berkaitan dengan pernyataan Walikota Bandung tersebut di atas, dalam SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responbility, CSR*) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel. Pernyataan komitmen APRINDO bagaikan gayung bersambut dengan kebijakan EPR, sebagaimana telah dipaparkan dalam pespektif sosiologis kebijakan KPB di atas.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan langkah yang tepat dalam menentukan mekanisme penentuan harga KPB dan mekanisme pengelolaan dana hasil

²² *Ibid.*

penjualan KPB, yaitu melakukan sosialisasi dan uji coba penerapan KPB melalui SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016. Uji coba penerapan KPB, kemudian akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali dan hasil evaluasi akan dirumuskan menjadi Peraturan MKLH tentang mekanisme penentuan harga KPB dan mekanisme pengelolaan dana hasil penjualan KPB.

PERSPEKTIF FILSAFAT

Suatu peraturan haruslah berasal dari suatu penalaran hukum yang berorientasi pada kerangka yuridik. Kerangka yuridik tersebut haruslah mempertimbangkan sesuatu yang oleh masyarakat dipandang sebagai keadilan, kepastian hukum, dasar untuk menerapkan aturan-aturan hukum, serta efektifitas pencapaian tujuan hukum. Aturan hukum bukan sebagai instrumen pengejawantahan muatan-muatan subyektif dari pemerintah, tetapi sebagai representatifitas apa yang dihayati dan disadari sebagai cita hukum oleh masyarakat.

Gagasan tentang KPB merupakan suatu konsep yuridik yang berasal dari kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atas lingkungan hidup yang sehat, aman, dan nyaman. Secara fitrah, setiap manusia ingin dan berhak hidup di lingkungan yang indah, asri, bersih dan sehat. Namun, kondisi-kondisi sosial menyebabkan kebutuhan, keinginan dan hak tersebut tidak terpenuhi. Karena itu, politik hukum ini digagas dengan tujuan menciptakan lingkungan hidup yang layak dihuni oleh manusia dan makhluk hidup. Produk politik hukum ini adalah upaya sadar untuk merubah *mind set* pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam memandang sampah dan lingkungannya.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan dan pembahasan SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, serta Rancangan Peraturan MKLH tentang KPB, tercermin dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan penegakan SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, serta perencanaan pembuatan Peraturan MKLH tentang KPB.

SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, serta Rancangan Peraturan MKLH tentang KPB didasari oleh *good will* untuk memberikan keadilan bagi semua warga masyarakat terkait masalah sampah. Artinya, ada jaminan keadilan bagi semua warga untuk memperoleh kesempatan hidup di lingkungan yang bersih dan sehat.

SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, serta Rancangan Peraturan MKLH tentang KPB, juga bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu keputusan politik untuk

menyelesaikan produk hukum tentang KPB ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan hukum, fungsi hukum, dan cita hukum dari masyarakat.

TUJUAN MUATAN POLITIK HUKUM KEBIJAKAN KPB

Muatan politik hukum kebijakan KPB ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan sampah yang komprehensif, terpadu, dari hilir sampai hulu, dengan melibatkan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dengan paradigma baru, serta metode yang efektif dan efisien, sehingga kegiatan pengelolaan sampah dapat mencakup kegiatan membatasi, mengurangi timbulan, dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

Mekanisme, paradigma baru, serta metode yang menjadi tujuan muatan politik hukum kebijakan KPB ini adalah :

1. mengubah paradigma lama tentang pengolahan sampah dengan paradigma baru. Paradigma lama, yaitu kumpul, angkut dan buang, sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan sampah. Paradigma baru diharapkan mampu mengatasi persoalan sampah, dengan cara :
 - a. Mengubah perilaku sosial masyarakat, baik konsumen maupun produsen serta stake holders lain, terhadap sampah.
 - b. Menciptakan mekanisme pengaturan pengelolaan sampah yang komprehensif, yang meliputi :
 1. pengelolaan sampah dari produksi barang yang menghasilkan sampah;
 2. masyarakat pengguna produk yang juga menghasilkan sampah;
 3. pemerintah sebagai regulator penegakan hukum;
 4. pihak swasta yang menjadi operator pengolahan sampah di lokasi pembuangan;
 5. lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan sampah, baik di pemerintah pusat hingga di lingkungan permukiman.
2. Menciptakan unifikasi dan kodifikasi hukum tentang pengelolaan sampah.

Puncak dari pencapaian dari semua itu adalah terciptanya lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat.

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM POLITIK HUKUM KEBIJAKAN KPB

Merujuk pada Bab XIII UU Nomor 18 Tahun 2008, solusi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan

penyelesaian sengketa melalui pengadilan. *Pertama*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditempuh berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Secara materiel, penyelesaian di luar pengadilan ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya keadaan yang menjadi pokok sengketa. Secara formil, proses beracara dalam penyelesaian model pertama ini dapat diselenggarakan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Apabila pilihan ini telah disepakati, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Kedua, adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Secara formil, mekanisme berprosesnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Secara materiel, pengadilan harus berpegang pada aturan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum di bidang persampahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan penanggungjawab pengelolaan sampah untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian sengketa.

Untuk penyelesaian melalui pengadilan ini, gugatan dapat dilakukan oleh kelompok atau masyarakat. Bab XIII UU Nomor 18 Tahun 2008 memberikan hak kepada masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah untuk mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok. Gugatan tersebut dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih, yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Organisasi yang bergerak di bidang persampahan juga berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Namun, gugatan yang dilakukan oleh organisasi yang bergerak di bidang persampahan, terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Di samping itu, organisasi yang bergerak di bidang persampahan, yang berhak mengajukan gugatan tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu berbentuk badan hukum mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

Khusus untuk sengketa antara Pemerintah dengan pemerintah daerah dan/atau antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR DALAM POLITIK HUKUM KEBIJAKAN KPB

Merujuk pada Bab X, Bab XI, Bab XII dan Bab XV UU Nomor 18 Tahun 2008, penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah dilakukan melalui penegakan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam peraturan perundang-undangan, karena kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan dalam peraturan perundang-undangan tidak akan efektif jika tidak ada paksaan yang disertai dengan sanksi. Peran penting pada pemberian sanksi di dalam Hukum Administrasi adalah untuk memenuhi Hukum Pidana. Kebanyakan sistem perizinan memuat ketentuan penting yang melarang subyek hukum bertindak tanpa izin dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dikaitkan pada suatu izin. Sanksi-sanksi yang khas dalam Hukum Administrasi, adalah paksaan pemerintahan, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (pencabutan izin), pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah.

Sesuai dengan Bab X UU Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Tingkatan pengawasan kebijakan pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan, yaitu pemerintah yang di atasnya melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang setingkat di bawahnya. Bab X hanya mengatur tentang pengawasan kebijakan pengelolaan sampah saja, dan tidak mengatur tentang tindakan hukum yang dapat dilakukan jika terjadi ketidaktaatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah. Dalam Bab X UU Nomor 18 Tahun 2008, tidak disebutkan jenis tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh menteri terhadap gubernur dan oleh gubernur terhadap bupati/walikota, jika gubernur dan bupati/walikota melakukan ketidaktaatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.

Selain ketidakjelasan tentang jenis tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh menteri atau gubernur terhadap gubernur atau bupati/walikota, secara keseluruhan UU Nomor 18 Tahun 2008 juga tidak mengatur tentang siapa saja yang boleh mengajukan permohonan agar instansi yang berwenang melakukan tindakan hukum, jika instansi yang setingkat di bawahnya telah melakukan ketidaktaatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan sampah. Apakah masyarakat atau pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengelolaan sampah, boleh mengajukan permohonan agar instansi yang berwenang melakukan tindakan hukum, jika instansi yang setingkat di bawahnya telah melakukan ketidaktaatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah. Ketidakjelasan tentang jenis tindakan hukum dan siapa saja yang boleh mengajukan permohonan agar instansi yang berwenang melakukan tindakan hukum, dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh bupati/walikota terhadap badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah, untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya badan usaha yang bersangkutan. Dalam Bab XII UU Nomor 18 Tahun 2008, sanksi yang dilakukan oleh bupati/walikota terhadap badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah, dinyatakan secara tegas, yaitu berupa paksaan pemerintahan. Sanksi paksaan pemerintahan harus didahului dengan surat peringatan dan dapat diganti dengan uang paksa.

Bab XII UU Nomor 18 Tahun 2008, juga menegaskan bahwa badan usaha yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau pembatalan hubungan kontraktual oleh instansi yang berwenang atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain pemerintah daerah kabupaten/kota, pada Bab XIII UU Nomor 18 Tahun 2008 diatur tentang hak pihak ketiga yang berkepentingan, untuk mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha atau menghentikan hubungan kontraktual. Permohonan pihak ketiga yang berkepentingan harus berdasarkan fakta bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh suatu badan usaha telah merugikan kepentingan dan atau mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Kejelasan tentang jenis tindakan hukum dan siapa saja yang boleh mengajukan permohonan agar instansi yang berwenang melakukan tindakan hukum, dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh karena itu, Peraturan MKLH tentang kebijakan KPB yang akan dirancang harus memuat tentang sanksi, para pihak dan tindakan hukum para pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan KPB.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan tiga simpulan tentang politik hukum kebijakan KPB, sebagai berikut :

1. SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, yang akan dijadikan cikal bakal Peraturan MKLH tentang kebijakan KPB, secara : (1). Politik, merupakan cerminan kemauan politik dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, untuk mengurangi laju timbulan sampah kantong plastik; (2). Sosiologis, merupakan produk politik hukum yang dapat berfungsi sebagai *law is a tool of social engineering*; (3). Ekonomi, dana hasil penjualan KPB dapat dialokasikan untuk pembiayaan pengolahan sampah dan pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan sampah; (4). Filsafat, keputusan politik untuk menyelesaikan produk hukum tentang KPB ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan hukum, fungsi hukum, dan cita hukum dari masyarakat.
2. Tujuan politik hukum kebijakan KPB adalah bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan sampah yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dengan paradigma baru, serta metode yang efektif dan efisien, sehingga puncak dari pencapaian dari semua itu adalah terciptanya lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat.
3. Penegakan politik hukum kebijakan KPB dapat ditegakkan jika ada mekanisme penyelesaian sengketa dan mekanisme pemberian sanksi. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu di luar pengadilan dan di pengadilan. Mekanisme pemberian sanksi dapat menggunakan mekanisme sanksi Hukum Administrasi dan sanksi Hukum Pidana.

Peraturan MKLH yang direncanakan akan dibuat setelah ada hasil evaluasi uji coba penerapan SE MKLH Nomor : SE-06/PLB3-PS/2015 dan SE MKLH Nomor : S.1230/PBL3-PS/2016, hendaknya memuat :

1. Rasa keadilan semua pihak dalam pengelolaan sampah;
2. Mekanisme penentuan harga KPB yang dapat membuat efek jera masyarakat untuk tidak menggunakan kantong plastik,
3. Mekanisme pengelolaan dana hasil penjualan KPB;
4. Mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi,

Sehingga apa yang dicita-citakan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud melalui UU Nomor 18 Tahun 2008, PP Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan MKLH tentang kebijakan KPB yang akan dirancang.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2013, *Politik Hukum : Menuju Hukum Progresif*, Surakarta; Muhammadiyah University Press.
- Bernard L, Tanya,., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2007, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya; CV. Kita.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Kontelasi dan Refleksi*, Edisi Pertama, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Haruskah Membayar Kantong Plastik di Supermarket?
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c772772b6e0/haruskah-membayar-kantong-plastik-di-supermarket>
- KANTONG PLASTIK BERBAYAR: Uji Coba Di 22 Kota. Ini Harga Terendah Dan Tertinggi
<http://industri.bisnis.com/read/20160221/12/521161/kantong-plastik-berbayar-uji-coba-di-22-kota.-ini-harga-terendah-dan-tertinggi>
- Kebijakan Plastik Berbayar, 1 Maret 2016
<https://anisketels.wordpress.com/2016/03/03/kebijakan-plastik-berbayar/>
- Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Kontraproduktif, Rabu, 24 Februari 2016 - 15:06 wib
<http://economy.okezone.com/read/2016/02/24/320/1320212/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-kontraproduktif>
- Plastik Berbayar, Efek Jera Pembeli Minimalkan Tas Kresek, Kamis, 03 Maret 2016 | 03:11 Wib
<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/03/090750150/plastik-berbayar-efek-jera-pembeli-minimalkan-tas-kresek>